BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Notaris

1. Sejarah Notaris

Notaris merupakan profesi yang sudah ada sejak lama, mereka memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang ketika itu tidak banyak bisa membaca dan menulis. Notaris membantu menuliskan poin-poin penting, kemudian ditandatangani masing-masing pihak lalu Notaris mengautentifikasi dokumen tersebut dengan tanda tertentu. Ada dua pandangan terhadap profesi ini. Pertama sebagai pengesah dokumen. Dia memverifikasi arsip. Jika benar, maka akan distempel sebagai tanda dokumen tersebut terverifikasi. Fenomena semacam ini terjadi di Negara-negara yang menerapkan sistem *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Filipina dan Singapura. Sedangkan di Indonesia, Notaris menjalankan fungsi yang lebih strategis. Ini pandangan kedua yang memosisikan Notaris sebagai pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan hukum privat atau keperdataan, membuat akta autentik dengan cici berkekuatan hukum. Ini diterapkan Negara-negara penganut hukum sipil, seperti Belanda dan Perancis. Rumusnya kerja di hukum keperdataan yang bersifat hubungan pribadi rakyat dengan rakyat.[1]

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribae pada jaman Romawi kuno. Scribae

[1] Handoko, Widhi., *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris, Antara Ide dan Realitas*, (Bogor: PT Roda Publikasi Kreasi, 2019) hlm. 1-2.

adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata "nota literaria" yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.[2]

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan Notarius. Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi tabelliones dan tabularii. Tabelliones adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan tabularii adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya.[3]

Pada tahun 568 sampai dengan 774 Masehi, beberapa diangkat menjadi Notarii dan diperkejakan pada perwakilan kerajaan sehingga mereka merasa terhormat. Oleh karena itu, banyak *tabelliones* yang tanpa pengangkatan dari kerajaa, mengangkat diri mereka sendiri menjadi Notarii. Maka terjadilah kerancuan

[2] Anke, Dwi Saputro., *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40-41.

[3] *Ibid*, hlm. 41-42.

yang mengakibatkan istilah *itabellioi* dan *inotariusi*. Akhirnya, *tabellionat* dan notariat bergabung menjadi suatu lembaga yang dinamakan *icollegiumi*. Notarius yang bergabung menjadi *collegium* dianggap sebagai satu-satunya penjahat yang berhak membuat akta-akta, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Notarius ini memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan Notaris sekarang. Bedanya, akta-akta yang dihasilkan oleh *collegium* tidak otentik dan tidak memiliki kekuatan putusan hakim.[4]

Di Indonesia, profesi Notaris mulai masuk pada permulaan abad 17, dengan adanya *Oost Indische Compagnie*, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama VOC *(Verenigde Oost Indische Compagnie)* dengan gubernur jenderalnya yang bernama Jan Pieter Zoon Coen. Ia menggangkat Melchior Kerchem sebagai Notaris pertama di Jakarta (Batavia) pada tanggal 27 Agustus 1620. Melchior Kerchem bertugas melayani semua surat, surat wasiat di bawah *(codicil)*, persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat *(testament)*, dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu di kota praja dan sebagainya.

Pada tahun 1860 pemerintah Hindia Belanda melakukan penyesesuain persatuan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan peraturan yang berlaku di negeri Belanda. Maka diundangkan peraturan jabatan notaris (notaris Reglement) Staatsblad 1860 Nomor 3 yang diundangkn tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1860. Peraturan jabatan Notaris tersebut terdiri atas 63 pasal yang merupakan kodifikasi (terjemahan secara utuh) dari

[4] Sulihandari, Hartati dan Rifiani Nisya.., *Op.Cit.*, hlm. 8.

Notaris wet yang berlaku di negeri Belanda sedangkan notaris wer yang berlaku di Belanda merupakan kodifikasi dari Ventosewet yang berlaku bagi Notaris di Perancis.[5]

Praktik kenotariatan di Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh Belanda sebagai Negara yang telah menjajah Indonesia lebih dari tiga abad. Belanda banyak mewariskan sistem hukumnya bagi Indonesia. Belanda adalah Negara yang menganut sistem *civil law* dan hal ini diikuti oleh Indonesia sehingga Notaris di Indonesia adalah seorang pejabat umum Negara yang bertugas melayani masyarakat umum.

Perjalanan notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintahan orde reformasi mengundangkan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ini merupakan pengganti Peraturan jabatan Notariat (Staatsblaad 1660-3) dan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Staatsblaad 1860-3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.[6]

2. Pengertian Notaris

Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya,

[5] *Ibid*. hlm. 8.
[6] *Ibid*. hlm. 9.

menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Kesimpulan:[7]

a. Notaris adalah Pejabat Umum.
b. Yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik.
c. Mengenai semua perbuatanm perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam akta otentik.
d. Menjamin kepastian tanggalnya.
e. Menyimpan aktanya.
f. Memberikan groose, salinan dan kutipannya.
g. Kesemuannya itu jika (sebegitu jauh) pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak pula ditugaskan/dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.
h. Notaris adalah Pejabat Umum:

   Yang dimaksud Pejabat Umum bukan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974, walaupun Notaris diangkat dan disumpah oleh Pemerintah.

[7] Tedjosaputro, Liliana., *Hukum Jabatan Notaris dan Relevansinya dalam Kehidupan Masyarakat*, (Semarang: CV Agung Semarang, 2019), hlm. 7-8.

i. Notaris adalah pejabat umum, karena ia diangkat oleh pemerintah (Menteri Kehakiman) serta diberi wewenang untuk melayani publik tertentu.

j. Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik (pelaksanaan dari pasal 1868 KUH Perdata) dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani (verlijden) tetapi berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 poin e UUJN Nomor 2/2014, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Profesi Notaris telah lama dikenal di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintahan colonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk mencipatakan akta otentik, khususnya dalam bidang perdagangan.

Dewasa ini, profesi Notaris kian popular di kalangan masyarakat. Keberadaanya semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk mencipatakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.[8]

Hukum Positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris, selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUJN. UUJN yang dinyatakan berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2004, dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117.

UUJN merupakan pengganti peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Belanda yang telah diubah menjadi peraturan perundang-undangan nasional. Muatan substansi UU ini, ialah Kebijakan Badan Legislasi terhadap PJN, dan yang menjadi dasar serta latar belakang pertimbangannya adalah Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip negara hukuk, adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, yang berintikan kebernaran, dan keadilan.

Di Indonesia, istilah notaris sudah dikenal semenjak zaman kolonial Belanda, ketika menjajah Indonesia. Istilah Notaris berasal dari kata *Notarius*, dalam bahasa Romawi, kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa nama *Notarius* itu berasal dari perkataan nota dan literaria yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau

[8] Sulihandari, Hartati dan Rifiani Nisya *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

menggambarkan ungkapan kalimat yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie).[9]

Pada awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Merujuk pada UUJN No. 30 Tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suaru sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

[9] *Ibid*, hlm. 4

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya. Dengan diangkatnya seorang notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas Notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara.[10]

Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris yang ditertibkan oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan berindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanannya kepada masyarakat.

[10] *Ibid*, hlm. 4-6.

Kewenangan sebagaimana dimaksud UUJN No. 30 Tahun 2004 pasal 1 adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh pengaturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.[11]

Dalam hal ini, Notaris mendapat kuasa dari Kementerian Kehakiman untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjuan, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Apa yang diperjanjikan dan dinyatakan di dalam akta itu adalah benar, seperti apa yang diperjanjikan dan dinyatakan oleh para pihak, sebagai yang dilihat atau didengar oleh Notarism terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas yang hadir, dan tempat akta itu dibuat.[12]

3. Kewenangan Notaris.

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini Negara, di mana Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Kebutuhan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang nertal dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan

[11] *Ibid*, hlm. 7.
[12] *Ibid*, hlm. 8.

akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkatkan pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.[13]

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta notaris, di mana Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Adapun kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
3. Membuat kopi asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau.
7. Membuat akta risalah lelang.[14]

[13] Santia, Dewi dan Diradja Fauwas, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, (Jakarta Selatan: PT Buku Seru, 2011), hlm. 8.

[14] *Ibid*, hlm. 10

Melihat kewenangan dan peranan Notaris yang sangat penting tersebut diatas maka Notaris harus memiliki pengetahuan ataupun wawasan yang luas, salah satunya mengenai teknik pembuatan akta yang akan dibuat nantinya, karenanya apabila Notaris itu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertentu, akibat minimnya pengetahuan wawasan maka akan berakibat akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, atau dapat pula akta itu menjadi batal demi hukum, sehingga bagi pihak yang menderita kerugian dapat menuntut biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Keberadaan akta autentik yang dibuat oleh Notaris digunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian sehingga apabila di kemudian hari ada salah satu pihak yang melanggarnya maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Hal ini yang membuat masyarakat percayam bahwa Notaris dapat menuangkan kehendak mereka dalam bentuk akta Notaris serta memberikan perlindungan hukum.[15]

4. Kewajiban Notaris

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan. Jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris. Sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan

[15] *Ibid*, hlm. 11

jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang (UUJN).[16]

Kewajiban tersebut diatur pada Bab III Pasal 16 dari UUJN, antara lain sebagai berikut:

a. Bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta atau kutipan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
c. Mengeluarkan Groose Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alsan untuk menolaknya.
e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibaya atau tidak diterumanya surat berharga.

[16] Sulihandari, Hartati dan Rifiani Nisya *Op.Cit.*, hlm. 100.

h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan[17]
i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Depatermen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada Minggu pertama setiap bulan berikutnya.
j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
k. Mempunyai cap/stampel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
m. Menerima magang calon Notaris.

Seorang Notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang Notaris berintdak dengan ketidakjujuran akan banyak merugikan masyarakat. Ketidakjujuran juga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang berakibat merendahkan lembaga Notaris.

5. Tanggung Jawab Notaris

[17] *Ibid*, hlm. 100-101

Suatu konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum *(liability)*. Ada dua istilah yang merujuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum yaitu *responsibility* dan *liability*. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum (konsekuensi hukum) yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* merujuk pada pertanggung jawaban politik atau kewajiban hukum.

Menurut Hans Kelsen, yang menguraikan teori tentang pertanggung jawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum *(responsibility)* adalah konsep tanggung jawaban hukum *(liability)*. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikarenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikarenakan terhadap pelaku *(delinquent)* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.[18]

Selanjutnya, Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. [19]. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:[20]

[18] Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at Ali., *Op.Cit.*, hlm. 56.
[19] Kelsen, Hans., *Op.Cit.*, hlm. 81.
[20] Kelsen, Hans., *Op.Cit.*, hlm. 140

1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertindak dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri;
2) Pertanggungjawaban kolektif yaitu bahwa seorang individu bertindak dan bertanggung jawab terhadap orang lain;
3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Notaris dalam menyelenggarakan tugasnya memiliki tanggung jawab terhadap jabatan dan kliennya serta bertanggung jawab atas semua tindakannya. Tanggung jawab adalah salah satu kewajiban yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggung jawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:[21]

a. Bertanggung jawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan menaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan.
b. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntutan pengabdian profesinya.
c. Bertanggung jawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya.

[21] Suparman, Usman., *Etika dan Tanggung Jawab Profesi hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 127.

d. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggung jawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebernaran tuntutan profesi yang diyakininya.
f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.
g. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggung jawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.

Bentuk tanggung jawab Notaris bukan hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi juga meliputi tanggung jawab kepada klien dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa-jasa. Suatu hubungan Notaris dengan harus berlandaskan pada:[22]

a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.

[22] Wiriadinata, Wahyu., *Op.Cit.*, hlm. 108.

c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

B. Tinjauan umum tentang Kode Etik Profesi Notaris

1. Kode Etik Profesi Notaris

Notaris berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris yang dikenal yang dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Organisasi diberi kewenanan untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris yang harus ditaati oleh para anggota perkumpulan dan Notaris karena peraturan perundang-undangan telah memberikan keweangan kepada organisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: "Organisasi Notaris menetapkan dan menegaskan Kode Etik Notaris".[23]

Kode etik profesi adalah seperangakat kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Dengan berpedoman pada kode etik profesi inilah para profesional melaksanakan tugas profesinya untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat.

Kode Etik Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan Notaris. Kode etik profesi notaris sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Jadi dalam menjalankan jabatannya, selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus taat dan bersikap

[23] Santia, Dewi dan Diradja Fauwas, *Op.Cit.*, hlm. 14.

sesuai dengan etika profesinya. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai ”kaidah moral” bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode Etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk beserta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran.[24]

Penegakkan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran; da jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum postif, maka norma-norma penegakkan hukum Undang-Undang juga berlaku pada penegakkan kode etik. Dimana penjatuhan sanksi tersebut adalah atas pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya. Dengan dijiwai palyanan yang berintikan “Penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya mertabat Notaris pada khususnya”, mandiri pengemban profesi Notaris

[24] Sulihandari, Hartati dan Rifiani Nisya *Op.Cit.,* hlm. 158.

mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesame rekan satu profesi.[25]

2. Kewajiban Notaris menurut Kode Etik Profesi Notaris

Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.[26]

Pasal 3 Kode Etik mengatur mengenai kewajiban Notaris, dimana seorang Notaris berkewajiban untuk:

a. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik.
b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
c. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris.
e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara

[25] Sulihandari, Hartati dan Rifiani Nisya, *Op.Cit.*, hlm. 161.
[26] Santia, Dewi dan Diradja Fauwas, *Op.Cit.*, hlm. 15.

g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa harus memungut honorarium.
h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
i. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan atau di lingkugan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
    1. Nama lengkap dan gelar yang sah;
    2. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
    3. Tempat kedudukan;
    4. Alamat kantor dan nomor telepon/fax;
    5. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitm dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;[27]
j. Hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; Menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan; Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.

[27] *Ibid*, hlm. 15.

k. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
l. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
m. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
n. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
o. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
p. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
q. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
r. Isi Sumpah Jabatan Notaris.
s. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.[28]

3. Pelanggaran Kode Etik Notaris

[28] *Ibid*, hlm. 16-17.

Pelanggaran menurut kode etik notaris diatur dalam pasal 1 angkat 9 yaitu: Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

Menggejalanya perbuatan tidak professional, khususnya notaris yang mengabaikan kode etik profesi terjadi karena beberapa alasan. Penyebab pelanggaran kode etik prefesi notaris terjadi karena beberapa faktro, diantaranya adalah sebagai berikut:[29]

a. Faktor ekonomi, kebutuhan ekonomi yang mendesak.
b. Faktor ketidakpahaman, adanya misinterpretasi pemahaman yang berbeda terhadap kode etik notaris.
c. Faktor persaingan, kuantitas jumlah profesi notaris pada area dekat yang sama hingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat maupun perebutan klien.
d. Faktor moral, rendahnya moral.
e. Faktor kekeluargaan, masalah keluarga seharusnya dipisahkan dengan masalah profesi, karena diharapkan Notaris dapat menjalankan jabatannya secara professional tanpa melibatkan adanya keterikatan karena adanya hubungan darah atau keluarga.

Contoh pelanggaran terhadap kode etik notaris yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya di antaranya adalah sebagai berikut:

[29] Sulihandari, Hartati dan Rifiani Nisya *Op.Cit.*, hlm. 170

- Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu, antara lain: di kantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien notaris tersebut untuk memproduksi akta-akta yang seolah-olah sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal.
- Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan di luar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor wilayah jabatannya.
- Beberapa Notaris, untuknya memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan, antara lain: instansi perbankan dan perusahaan real estate berperilaku sangat tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya, yaitu:
    a. Mengajukan permohonan seperti dan semacam 'rekanan' dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.
    b. Memberikan imbalan jasa berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan pemufaktannya menyetujui untuk dipotong langsung secara presentase, semata-mata dilakukan oleh notaris dalam persaingan yang tidak sehat dengan rekan sejawatnya sendiri.[30]
- Menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum dikalangan para notaris dengan maksud untuk menarik klien-klien dari

[30] *Ibid*, hlm.171.

Notaris lainnya, atau untuk memperluas jumlah klien dengan merugian yang lain.[31]

4. Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Notaris

Kode etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan Undang-Undang yang apabila melanggar akan dikenakan sanksi oleh Negara. Karena tidak mempunyai sanksi yang keras, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya.

Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris pasal 1 angka 12 yaitu, sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran diatur pada pasal 6 Kode Etik Notaris yaitu:

a. Teguran
b. Peringatan
c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan.
d. *Onzetfing* (pemecatan dari keanggotaan perkumpulan
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

[31] *Ibid*, hlm.172.

Tentu saja penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota. Bentuk pemutihan itu berupa penindakan terhadap pelanggar kode etik. Penindakan tersebut meliputi tingkatan berikut:[32]

1. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
2. Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya;
3. Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksinya yang keras.

C. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum.

Bantuan Hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pejabat hukum berwenang untuk memberikan pelayanan jasa hukum tanpa biaya kepada masyarakat tidak mampu. Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.[33]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa, oleh sebab itu, mak penjajahan di atas

[32] *Ibid*, hlm.173.

[33] Sunggono, Bambang dan Harianto Aries., *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 7

dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut ini adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat dicabut oleh siapapun.[34]

Pada praktiknya, bantuan hukum telah diselenggarakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada saat itu pemberian bantuan hukum didasari oleh nilai-nilai moral dan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia. Karena pejabat hukum berwenang pada masa itu, memberikan bantuan hukum tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarkat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.[35]

Dalam masyarakat umumnya terdapat berbagai macam bantuan, baik yang diberikan oleh para ahli maupun oleh mereka yang terampil atau profesional ada lima jenis bantuan hukum, yakni:[36]

a. Bantuan hukum preventif yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat didalam arti yang umum dan luas.

---

[34] Bethsyeba, Gabriella., *"Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu"*, (Yogyakarta: Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum UAJY 2013), hlm. 12.

[35] *Ibid*, hlm. 11.

[36] *Ibid*, hlm. 12.

b. Bantuan hukum diagnostik yang merupakan pemberian nasihat hukum yang lazimnya dinamakan dengan konsultasi hukum.
c. Bantuan hukum pengendalian konflik yang bertujuan mengatasi masalah-masalah hukum konkrit secara aktif. Biasanya didalam pembicaraan sehari-hari, jenis bantuan hukum ini disebut sebagai bantuan hukum.
d. Bantuan hukum pembentukan hukum yang tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada pihak peradilan, supaya muncul yurisprudensi yang lebih tegas, lebih tepat dan jelas dan lebih baik.
e. Bantuan hukum pembaharuan hukum yang pada dasarnya berkaitan dengan usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui hakim untuk pembentukan perundang-undangan.

Arti dan tujuan dari pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaiman tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksaan hukum di segala bidang.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

1. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari penerapan program pemberian bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat tidak mampu) di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum.

Tujuan dari aspek kesadaran hukum, diharapkan bawah pelaksanaan program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat hukum ke arah yang lebih baik lagi. Dengan demikian, bentuk penghargaan masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.[37]

b. Pelayanan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma di Bidang Kenotariatan.

Dalam mejalankan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum, Notaris harus memiliki nilai moral yang tinggi karena dengan adanya nilai moral yang tinggi tersebut maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya. Selain itu Notaris juga dituntut untuk tetap selalu memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris adalah seperangkat kaidah, baik tertulis maupun tidak

[37] Buyung, Adnan Nasution., *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 4.

tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Dengan berpedoman pada kode etik profesi inilah para professional melaksakan tugas profesinya untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat.[38]

Kode etik profesi Notaris sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Jadi dalam menjalankan jabatannya, selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus taat dan bersikap sesuai dengan etika profesinya.[39] Hal ini penting karena Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notaris juga memiliki tanggung jawab kepada klien dan masyarakat yang membutuskan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:

a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadai hak dan kewajibannya.
c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

[38] Sulindari, Hartati & Rifiani Nisya., *Op.Cit.,* hlm. 158.
[39] *Ibid,* hlm. 159.

Hal ini harus dipahami, bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggung jawab dan moral, sehingga diharapkan Notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang atur oleh Undang-Undang dan yang ditutut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.[40]

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma serta menghasilkan pelayanan terbaik yang berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan jasa dari Notaris itu sendiri.

Kewajiban Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara cumac-cuma bagi masyarakat tidak mampu ini sudah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: "Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu".

Kewajiban dan Tanggung jawab Notaris ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara". Dapat disimpulkan bahwa Negara bertanggung jawab terhadap hak-hak fakir miskin yang hendak melakukan suatu tindakan hukum. Dengan demikian, sudah jelas bahwa Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

[40] Wiriadinata, Wahyu., *Op.Cit.*, hlm. 108.

D. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Tidak Mampu.

a. Pengertian Masyarakat Tidak Mampu.

Masyarakat tidak mampu dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan *(proper)*
2. Ketidakberdayaan *(powerless)*
3. Kerentanan menghadapi situasi darurat *(state of emergency)*
4. Ketergantungan *(depence)*
5. Keterasingan *(isolution)* baik secara geografis maupun sosiologis.[41]

Pengertian lain dari kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.[42]

Penyebab kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Sharp, setelah melakukan identifikasi, penyebab kemiskinan dari segi ekonomi adalah:

a. Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk

[41] Adit, Agus Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 18.

[42] A. Cahyat dan M. Haug, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*, (Bogor: Cifor Indonesia, 2007), hlm. 2.

maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya.

b. Kemiskinan secara makro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya.

c. Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang sering kali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada.[43]

Michael Todoro menjelaskan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu:

1. Tingkat pendapatan nasional dan;
2. Lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan.[44]

Michael Todoro juga menambahkan bahwa adanya variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Luasnya negara.
2. Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan.
3. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya.
4. Relatif pentingnya sektor publik dan swasta.

---

[43] Kuncoro, Mudrajad., *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 80.

[44] Todoro, Michael & Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 66.

5. Perbedaan struktur industri.
6. Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan;
7. Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negara.[45]

[45] Kuncoro, Mudrajad., *Op.Cit.*, hlm. 37.